

BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 114

TAHUN 2020

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 111 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN
UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 060/3193/Org Tanggal 16 Juli 2020 Hal Rekomendasi Gubernur Atas Usulan Penataan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Unsur Penunjang Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah.
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Bagian Pemerintahan, membawahkan:
 - a). Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
 - b). Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan
 - c). Sub Bagian Kerjasama.
 2. Bagian Hukum, membawahkan:
 - a). Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b). Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
 - c). Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - a). Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 - b). Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c). Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.

- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
 - 1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan:
 - a). Sub Bagian Perekonomian;
 - b). Sub Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - c). Sub Bagian Bina Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.
 - 2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
 - a). Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b). Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c). Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
 - d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 - 1. Bagian Umum, membawahkan:
 - a). Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b). Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - c). Sub Bagian Perlengkapan.
 - 2. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahkan :
 - a). Sub Bagian Perencanaan;
 - b). Sub Bagian Pelaporan; dan
 - c). Sub Bagian Keuangan.
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahkan:
 - a). Sub Bagian Protokol;
 - b). Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c). Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
 - 4. Bagian Organisasi, membawahkan:
 - a). Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b). Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana; dan
 - c). Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Teknologi Informasi, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - 2. Sub Bidang Pendataan; dan
 - 3. Sub Bidang Teknologi Informasi;

d. Bidang 5

- d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pelayanan dan Pendaftaran;
 2. Sub Bidang Penilaian; dan
 3. Sub Bidang Penetapan.
 - e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Penagihan dan Pengendalian;
 2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengelolaan Piutang.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 3 Desember 2020

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 3 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2020 NOMOR 114

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,




DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 111 TAHUN 2020
 TANGGAL : 3 DESEMBER 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN,

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 DEDE SUPENA NURBAHAR
 NIP. 19651225 198503 1 003

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : 111 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 DESEMBER 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, INSPEKTORAT DAN UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198503 1 003

